



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/34 .P/2024

TENTANG
PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA MAJELIS DUDUK
SETIKAR KAMPUNG SIMPANG LHEE KECAMATAN MANYAK PAYED
KABUPATEN ACEH TAMIANG PERIODE 2018 SAMPAI DENGAN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Camat Manyak Payed Nomor: 140/208 Tanggal 25 Maret 2024 Hal: Usulan Pengesahan Anggota MDSK terpilih Kampung Simpang Lhee dan Kampung Seuenebok Baro, perlu menetapkan Keanggotaan Majelis Duduk Setikar Sekampung Simpang Lhee Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang untuk menjamin efektivitas dan pengawasan serta kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Majelis Duduk Setikar Kampung, Anggota MDSK yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota MDSK nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota MDSK dan Bupati meresmikan calon pengganti anggota MDSK menjadi MDSK dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota dari Datok Penghulu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota Majelis Duduk Setikar Kampung Simpang Lhee Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2018 sampai dengan 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Majelis Duduk Setikar Kampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA MAJELIS DUDUK SETIKAR KAMPUNG SIMPANG LHEE KECAMATAN MANYAK PAYED KABUPATEN ACEH TAMIANG PERIODE 2018 SAMPAI DENGAN 2024.

KESATU : Mengangkat Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) Simpang Lhee Kecamatan Manyak Payed dengan sisa masa jabatan Periode 2024 dengan nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Anggota PAW MDSK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

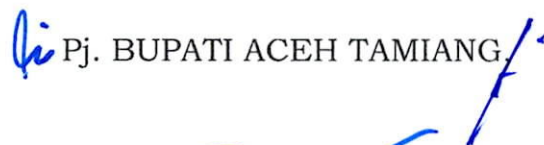
- a. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung bersama Datok Penghulu;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung;
- c. melakukan pengawasan kinerja Datok Penghulu;
- d. menggali aspirasi masyarakat;
- e. menampung aspirasi masyarakat;
- f. mengelola aspirasi masyarakat;
- g. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- h. menyelenggarakan musyawarah MDSK;
- i. menyelenggarakan musyawarah Kampung;
- j. membentuk panitia pemilihan Datok Penghulu;
- k. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung bersama Datok Penghulu;

l. melaksanakan...

- l. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Datok Penghulu;
- m. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- n. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kampung dan Lembaga Kampung lainnya;
- o. melaksanakan tugas lain yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Anggota PAW MDSK dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Camat.
- KEEMPAT : Kepada Anggota PAW MDSK diberikan tunjangan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 26 Maret 2024 M
15 Ramadhan 1445 H


Pj. BUPATI ACEH TAMIANG.


ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Camat Manyak Payed di Manyak Payed;
5. Datok Penghulu Seuneubok Baro di Kampung Seuneubok Baro;
6. Yang bersangkutan di tempat.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/ 34 .P/2024
TANGGAL : 26 Maret 2024 M
15 Ramadhan 1445 H

NAMA ANGGOTA PERGANTIAN ANTAR WAKTU MAJELIS DUDUK SETIKAR
KAMPUNG SEUNEUBOK BARO KECAMATAN MANYAK PAYED
KABUPATEN ACEH TAMIANG PERIODE 2018 SAMPAI DENGAN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Sudirman	Anggota	
2.	Sadikun	Anggota	

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG 
 ASRA